

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-5 Bulan Juni 2021 (tanggal 25 Juni s.d. 1 Juli)

PELAKSANAAN DAN EVALUASI PPKM MIKRO DARURAT

Burhanudin Mukhamad Faturahman
Peneliti Pertama/Administrasi Publik
burhanudin.faturahman@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ISU ATAU PERMASALAHAN

Seiring meningkatnya jumlah terkonfirmasi Covid-19 yang tercatat mencapai sebanyak 240.620 pada periode 17-30 Juni 2021, Pemerintah menerapkan pengetatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi PPKM Mikro Darurat pada tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021. Sasaran dari kebijakan ini, yaitu RT/RW di setiap Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh masing-masing Gubernur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Untuk memastikan kinerja kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, penguatan kerja sama kekuatan 4 Pilar: Pusat – Daerah – TNI – POLRI diperlukan sehingga beberapa arah pengetatan pelaksanaan PPKM Mikro, peningkatan pelaksanaan protokol kesehatan, serta mendorong peningkatan *Testing, Tracing*, dan *Isolasi*.

Muatan kebijakan PPKM Mikro darurat juga difokuskan pada penutupan kegiatan/aktivitas masyarakat di zona merah dan zona oranye. Kegiatan yang diperbolehkan tetap beroperasi, yaitu transportasi umum, kegiatan konstruksi, kegiatan sektor esensial, serta kegiatan perkantoran dan pendidikan tetapi dengan tetap memperhatikan jam operasional, kapasitas orang dan sistem *daring*.

SUMBER

detik.health.com, 30 Juni 2021; liputan6.com, 1 Juli 2021; Rakor Terbatas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 29 Juni 2021.